

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.

Oleh karena itu tepatlah kiranya apa yang dikatakan oleh professor Dr. LEMAIRE bahwa : “ilmu pengetahuan hukum atau *rechtswetenschap* itu merupakan suatu “verzamelnaam” atau suatu nama kumpulan dari berbagai ilmu pengetahuan yang semuanya mempelajari hukum dan yang berbeda mengenai pandangan masing-masing mengenai hukum, yaitu masing-masing telah memilih suatu objek tertentu di antara berbagai segi yang dimiliki oleh hukum dan mempergunakan metode-metode tertentu untuk mempelajari segi hukum yang telah dipilihnya itu”.

Menurut Profesor Dr. LEMAIRE, ilmu pengetahuan hukum terutama bermaksud untuk memahami hukum positif. Hingga jelaslah bahwa yang menjadi objek dari ilmu pengetahuan hukum menurut Profesor Dr. LEMAIRE adalah *hukum positif* atau hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu di suatu negara tertentu, atau dengan perkataan lain professor LEMAIRE ingin mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama bermaksud untuk memahami hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dan yang harus menjadi objek ilmu pengetahuan hukum di Indonesia adalah hukum yang sedang berlaku di Indonesia.¹

Hukum pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu

¹. P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, cet.5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.21-22

atau tidak melakukan suatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.

Rumusan mengenai *hukum pidana* menurut professor LEMAIRE di atas itu, mungkin saja benar seandainya yang dimaksudkan oleh professor LEMAIRE itu adalah *hukum pidana material*. Akan tetapi hukum pidana itu bukan saja terdiri dari *hukum pidana material*, karena disamping *hukum pidana material* tersebut, kita mengenal juga apa yang disebut *hukum pidana formal* ataupun yang sering disebut sebagai *hukum pidana acara pidana*, yang di negara kita dewasa ini telah diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.²

Hukum pidana itu diatur dalam KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. KUHP mengatur hukum pidana umum sedangkan undang-undang lainnya mengatur hukum pidana khusus. Adapun ruang lingkup tindak pidana khusus yaitu :

1. Hukum Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955)
2. Tindak Pidana korupsi
3. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
4. Tindak Pidana Perpajakan
5. Tindak Pidana Kepabeanan dan cukai
6. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)
7. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Undang-Undang narkotik dan psikotropika, sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum

² P.A.F.Lamintang, *Ibid.h.3*

itu terjadi sebagai suatu yang di rencanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak yuridis, karena faktornya di luar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu. Penegakan hukum kejahatan narkotik dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkotik dan psikotropika, semakin banyak, dan para pemakainya juga terus bertambah. Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak berbahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuknya jalur narkotik dan psikotropika dikenal melalui segi tiga emas (golden triangle), yang terletak antara Thailand, Myanmar, Laos. Di Indonesia, peredaran narkotik dilakukan dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional.³

Kejahatan narkotik dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotik merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum.

Terdapat beberapa jenis narkoba setidaknya 30 jenis macam-macam narkoba yang sudah dikenal di khalayak umum, antara lain : ganja, heroin, morfin, kokain, crack cocaine, kodein, opium, barbiturate, metadon (MTD), flakka, tembakau gorilla, tabs (LSD), hashish, mescaline, sabu-sabu (metamfetamin), ekstasi, sedatif, nipam, angel dust, speed, Demerol, lextotan, alkohol, nikotin, kafein, ketamine, DXM, calmlet, valium, dan Xanax.

Untuk mencegah masuknya peredaran narkotika, kita memerlukan penegakan hukum yang sangat ketat dari para penegak hukum seperti

³. Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotik Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, cet.1, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h.11-12

kepolisian. Kepolisian sangat berperan aktif dalam pencegahan dalam maraknya peredaran narkoba di Indonesia. Tugas polisi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dilihat tugas pokok polisi yang terdapat pada pasal 13 yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selain tugas-tugas diatas polisi juga melakukan penyidikan, sebagai penyidik dalam mengungkapkan suatu tindak pidana memerlukan data-data dan informasi yang akurat untuk mengungkap suatu tindak pidana, serta mereka juga harus tau darimana mereka harus memulai kegiatannya untuk dapat mencapai tujuannya yaitu terungkapnya suatu tindak pidana. Data-data yang mereka kumpulkan dapat berupa alat-alat bukti yang ditemukan pada tempat kejadian perkara maupun keterangan saksi yang menyaksikan, melihat dan mendengar suatu tindak pidana terjadi. Dalam suatu tindak pidana, yang merupakan alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Di tempat kejadian perkara dapat ditemukan bukti-bukti yang relevan, khususnya bukti-bukti fisik sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Bukti-bukti fisik sering merupakan bahan yang sangat berguna bagi penyidik sebelum ia melakukan penangkapan seorang melakukan tindak pidana, bahkan sebelum ia mempunyai kecurigaan terhadap pelaku kejahatan salah satu bukti fisik yang umum di uji laboratorium atau uji

petunjuk pelaku ditempat kejadian perkara adalah rambut pada suatu benda. Mengapa rambut dipilih sebagai metode laboratorium karena menjadi senjata mendeteksi zat kimia, termasuk narkoba. Berbeda dengan tes urine yang hanya mampu mendeteksi narkoba kurun waktu tujuh hari, uji laboratorium dalam alat pembuktian rambut pada narkoba mampu memeriksa riwayat pemakaian obat hingga 90 hari ke belakang secara ilmiah, keuntungan itu didapat karena rambut kepala tumbuh cukup lama karena itu, rekam jejak penggunaan narkoba dapat ditelusuri jauh ke belakang tes rambut mampu mendeteksi za-zat kimia karena strukturnya tidak berubah meski menyerap zat kimia, keunikan rambut digunakan polisi dalam penyidikan sebuah tindak pidana, oleh karena itu pada saat kejadian suatu tindak pidana tempat kejadian perkara dijaga agar tidak ada yang memasuki tempat kejadian perkara kecuali penyidik. rambut memudahkan penyidik dalam alat pembuktian yang kuat sebagai pelaku narkoba.⁴

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **“Kekuatan Pembuktian Rambut Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Mabes Polri Sebagai Alat Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana narkoba ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan rambut ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis akan bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan

⁴. Koesparmono Irsan, *kedokteran forensik*, universitas pembangunan nasional “veteran” Jakarta, h.54

menjadi terarah, penelitian ini akan difokuskan pada **“Kekuatan Pembuktian Rambut Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba Dan Apa Saja Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Dengan Menggunakan Rambut ”**

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.

a) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana narkoba ?
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan rambut?

b) Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk bahan kajian bersama khususnya mahasiswa fakultas hukum, dan secara umum bagi siapa saja yang memerlukannya, sehingga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya mengenai kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana narkoba

2) Manfaat Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan berguna, bermanfaat dan/atau menjadi bahan kajian bagi aparat penegak hukum, khususnya polisi yang langsung berhadapan dengan tugasnya dalam hal penyidikan suatu tindak pidana

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

- 1) Teori Pembuktian

Hukum Pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Jadi yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁵

Seluruh rangkaian kegiatan dalam sidang pengadilan yang dijalankan Bersama oleh tiga pihak dengan kendali pada majelis hakim itulah yang dalam praktik dan dengan demikian juga dalam banyak literatur hukum disebut dengan kegiatan pembuktian. Sedangkan kegiatan mencari dan mengumpulkan bukti dan menilainya kemudian menarik kesimpulan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan tidaklah dianggap sebagai kegiatan pembuktian.⁶

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana diterangkan diatas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
- b) Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum.⁷

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Diperkenalkan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti
- b) *Reability*, yakni alat bukti dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu)

⁵. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, h. 1-2

⁶. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, cet.1, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 19-20

⁷. Adami Chazawi, *Ibid.* h. 21

- c) *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta
- d) *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan⁸

Andi Hamzah mengutip sikap mantan ketua Mahkamah Agung, Wirjono Pradjodikoro yang mempertahankan sistem pembuktian ini atas 2 (dua) alasan yaitu:

- a) Sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa
- b) Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam perturan didasari patokan-patokan yang dibuat undang-undang dalam melakukan penilaian.⁹

2) Teori kepastian hukum

- a) Kepastian hukum merupakan gabungan dari dua kata yakni “kepastian” dan “hukum”. Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “pasti” yang artinya sudah tetap; tidak boleh tidak; tentu; mesti.¹⁰ Sedangkan hukum dalam KBBI ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa tertentu, dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim.¹¹ Kepastian hukum dalam KBBI didefinisikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.
- b) Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum sebagai suatu kaidah untuk melindungi kepentingan manusia dari ketidak-adilan dan untuk kemanfaatan di dalam hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur serta membatasi hak,

⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, h.4

⁹ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, h. 95

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 735.

¹¹ *Ibid.*, h. 359.

kewenangan, dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Agar mampu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, hukum bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Namun, tidak semua hukum memiliki sanksi karena sebagian hukum hanya bersifat administrasi.

- c) Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²
- d) Selain melindungi kepentingan manusia Hukum diharapkan mampu memberikan kepastian pada subjek maupun objek hukum. Sudikno Mertokusumo dalam Satjipto Raharjo berpendapat bahwa¹³:
- e) kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”.
- f) Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

¹². Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

¹³. Satjipto Raharjo, *Memahami Kepastian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penulisan ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Kekuatan adalah perihal kuat tentang tenaga; gaya; keteguhan; kekukuhan.¹⁵ Kekuatan hukum yaitu ketentuan hukum yang telah menimbulkan hak dan kewajiban yang definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya
- 2) Pembuktian adalah Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.¹⁶
- 3) Rambut adalah organ tubuh manusia yang berbentuk seperti helaian benang yang tumbuh di kulit dan mengandung banyak keratin. Rambut muncul dari lapisan epidermis atau lapisan kulit terluar. Meskipun bentuknya sangat tipis namun rambut memiliki fungsi yang sangat besar bagi tubuh manusia atau hewan.¹⁷
- 4) laboratorium forensik adalah suatu pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan

¹⁴. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23

¹⁵. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekuatan> diakses pada 21 maret 2019 pukul, 10.36 WIB

¹⁶. Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta. 1996. h.3

¹⁷. <https://www.berpendidikan.com/2017/04/pengertian-struktur-dan-fungsi-rambu.html> diakses pada 19 maret pukul 23.37 WIB

melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik, ilmu kimia forensik, serta ilmu penunjang lainnya.¹⁸

- 5) Alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa
- 6) Petunjuk menurut pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa¹⁹
- 7) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)²⁰
- 8) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam

¹⁸. <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/10/pengertian-laboratorium-forensik.html>
diakses pada 21 maret 2019 pukul, 10.49 WIB

¹⁹. Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.277

²⁰. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.50

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.²¹

I.1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatis) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu melalui penemuan fakta dilapangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*history approach*). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan masalah (*case approach*). Dari pendekatan tersebut diatas penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan secara hierarki yang terkait dengan kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana

c. Sumber Data

Dalam penelitian hukum dikenal sumber data primer dan data sekunder.²² Pada penelitian hukum ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²³ Yakni wawancara langsung dengan penyidik polres Jakarta selatan

²¹. Harifin A. Tumpa, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.1-2

²². Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, UI-Press, Jakarta, 2015 h. 51.

²³. Amiruddin, dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 95

2) Sumber data sekunder terdiri dari tiga (3) sumber bahan hukum, yaitu :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁴ Misalnya KUHP, KUHPA, Undang-undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Misalnya buku-buku hukum, *journal* hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum.²⁵
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

d. Teknik Analisis Data

pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.²⁶ Pada penelitian kali ini peneliti melakukan teknik analisis data secara kualitatif, yang di sampaikan melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan penelitian.

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagikan skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing – masing bab akan terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENYIDIKAN, ALAT BUKTI, DAN TINDAK PIDANA NARKOBA

²⁴. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 47.

²⁵. *Ibid*, hal. 54.

²⁶. Soerjono Soekanto, *Opcit.* h. 68.

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian definisi-definisi umum tentang tindak pidana, penyidikan, alat bukti, dan tindak pidana narkoba

BAB III RAMBUT SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOBA

Bab ini menguraikan mengenai kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba melalui wawancara lapangan terkait objek penelitian.

BAB IV ANALISIS MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN RAMBUT SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOBA DAN APA SAJA KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN RAMBUT

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai kekuatan pembuktian rambut sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan, serta menguraikan mengenai kendala-kendala dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam mengungkap tindak pidana narkoba dengan menggunakan rambut.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam Bab IV pembahasan penelitian ini. Dan saran untuk instansi penyidik yang terkait dengan penelitian ini